



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 07 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib lalu lintas kendaraan bermotor dan memudahkan pengawasan perparkiran maka bagi masyarakat yang mempergunakan tempat parkir yang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan Tanda Parkir Berlangganan;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Alat Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 06, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf e diubah dan berbunyi sebagai berikut :
 - e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
2. Pasal 1 ditambah dengan ketentuan yang diletakkan pada huruf k, sebagai berikut :
 - k. Tanda Parkir Berlangganan adalah tanda parkir dengan persyaratan tertentu yang diberikan dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan pada kendaraan bermotor, atas pembayaran penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berlangganan.

3. Pasal.....

3. Pasal 1 huruf k diubah dan berbunyi huruf l.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 Pasal, sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan;
- (2) penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi setiap kendaraan bermotor dengan kode nomor kendaraan berdomisili Kota Pasuruan;
- (3) besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10 B

- (1) sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja sama dengan Propinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat yang berada di wilayah daerah;
- (2) Pembayaran retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dan atau perpanjangan STNKB;
- (3) Teknis pelaksanaan penarikan retribusi parkir berlangganan dan pembagian hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Pasal 10 C

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2), yang telah membayar dengan cara sistem parkir berlangganan, dilengkapi dengan Tanda Parkir Berlangganan;
 - (2) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2), yang telah memiliki tanda parkir berlangganan yang sah tidak diwajibkan atau dibebaskan dari membayar Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum;
 - (3) Bentuk, warna, ukuran, jenis dan cara penempatan Tanda Parkir Berlangganan akan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 12 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di P a s u r u a n
pada tanggal 23 – 10 - 2003

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

SRI BUDIARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER
NOMOR 02, SERI C**

PENJELASAN.....

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam upaya mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di tepi jalan umum ini, diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Parkir Di tepi jalan umum serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa sistem penarikan parkir berlangganan ini diberlakukan terhadap setiap pemilik kendaraan bermotor dengan kode nomor kendaraan berdomisili di Kota Pasuruan. Hal ini merupakan suatu perwujudan dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Pasuruan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.